



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO.585/PID.SUS/2019/PN.DPS.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :

Nama lengkap : HENDRA KURNIAWAN.  
Tempat lahir : Banyuwangi.  
Umur/tgl. lahir : 22 Tahun/15 Maret 1997.  
Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol/ Rahayu X/7 Denpasar, Br. Tenten, Ds. Pemecutan Kelod, Denbar, Kota Denpasar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan sejak tanggal **14 Maret 2019** s/d sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum penunjukan dari Pengadilan Negeri Denpasar yang bernama **Desi Purnani SH.MH, Dkk** dengan surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA KURNIAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Memerintahkan terdakwa HENDRA KURNIAWAN tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ROCKASS ;
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto ;  
(Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5, 17 gram brutto atau 4, 97 gram netto disisihkan untuk Laboratorium seberat 0, 02 gram netto jadi sisa Metamfetamina seberat 4, 95 gram netto.
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam 1 (satu) bendel pipet plastik bening dengan motif strip kuning ;
  - 1 (satu) buah gulungan double tape warna putih ;
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A35 dengan Sim Card Simpati nomor 082145612409.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DK 8703 IE.  
Dikembalikan kepada HENDRA KURNIAWAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa HENDRA KURNIAWAN, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan KFC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jimbaran Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Sesepan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) dan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Yoni Gg. Babi No. 5 Br. Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus rokok Malboro warna putih yang didalamnya berisi tissue yang di lakban warna hijau yang didalamnya berisi barang berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5, 17 gram brutto atau 4, 97 gram netto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi Narkotika dan terdakwa di duga sebagai kurir Narkotika dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 15. 00 selanjutnya saksi I DEWA GEDE B. YUDHA, SH dan I KADEK GUSTRAWAN, SH yang merupakan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Bali yang di Pimpin oleh I MADE SURYA ATMAJA, S. Sos, MH, melakukan Penyelidikan dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan dan di Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Sesepan Br. Perauda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (di Lampu traffic Light depan KFC, TKP I) saat terdakwa masih berada di atas Sepeda Motor Jupiter MX DK 8703 JE terdakwa di hentikan sambil memperkenalkan diri bahwa saksi adalah Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Bali ;
- Bahwa kemudian saksi I DEWA GEDE B. YUDHA, SH dan I KADEK GUSTRAWAN, SH, dengan di saksikan oleh Masyarakat yakni saksi I MADE UTAMA dan saksi I GEDE TIKA melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Malboro warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metanfetamina atau Sabu dengan berat keseluruhan 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto, di Celana Pendek warna abu-abu Merk Rockass saku kanan bagian depan yang di kenakan oleh terdakwa saat itu dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A35 dengan Sim Card Simpati No. 082145612409 ;
- Bahwa pengeledahan kemudian di lanjutkan ke rumah terdakwa di Jalan Pulau Yoni Gg. Babi No. 5 Br. Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) dan di temukan barang berupa 1 (satu) bendel pipet plastik bening dengan motif strip kuning, 1 (satu) buah gulungan double tape warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;

- Bahwa terdakwa HENDRA KURNIAWAN mendapatkan Metamfetamina atau Shabu tersebut dari IKHWAN FARIS pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 15. 40 wita dan terdakwa di suruh menempel dan upah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel.
- Bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN mengakui Narkotika jenis Metamfetamina/shabu dengan berat keseluruhan 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto adalah miliknya yang didapatkan dari IKHWAN FARIS (belum tertangkap) yang rencananya akan terdakwa edarkan atau tempel
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang di temukan pada terdakwa tersebut dibawa ke Dit. Narkoba Polda Bali untuk disita sebagai barang bukti dan kemudian dilakukan penyisihan dengan cara dari barang bukti Kristal Bening warna putih yang mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) disisihkan sebanyak 0, 02 (Nol koma nol dua) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 310/NNF/2019 tanggal 13 bulan Maret tahun 2000 sembilan belas, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 2202/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu), Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 2203/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2204/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENDRA KURNIAWAN, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan KFC Jimbaran Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Sesepan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) dan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Yoni Gg. Babi No. 5 Br. Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina berupa : 1 (satu) bungkus rokok Malboro warna putih yang didalamnya berisi tissue yang di lakban warna hijau yang didalamnya berisi barang berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5, 17 gram brutto atau 4, 97 gram netto 1 (satu) paket plastic klip bening berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5, 17 gram brutto atau 4, 97 gram netto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi Narkotika dan terdakwa di duga sebagai kurir Narkotika dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 15. 00 selanjutnya saksi I DEWA GEDE B. YUDHA, SH dan I KADEK GUSTRAWAN, SH yang merupakan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Bali yang di Pimpin oleh I MADE SURYA ATMAJA, S. Sos, MH, melakukan Penyelidikan dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan dan di Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Sesepan Br. Perauda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (di Lampu traffic Light depan KFC, TKP I) saat terdakwa masih berada di atas Sepeda Motor Jupiter MX DK 8703 JE terdakwa di hentikan sambil memperkenalkan diri bahwa saksi adalah Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Bali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi I DEWA GEDE B. YUDHA, SH dan I KADEK GUSTRAWAN, SH, dengan di saksikan oleh Masyarakat yakni saksi I MADE UTAMA dan saksi I GEDE TIKA melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina atau Sabu dengan berat keseluruhan 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto, di Celana Pendek warna abu-abu Merk Rockass saku kanan bagian depan yang di kenakan oleh terdakwa saat itu dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A35 dengan Sim Card Simpati No. 082145612409 ;
- Bahwa pengeledahan kemudian di lanjutkan ke rumah terdakwa di Jalan Pulau Yoni Gg. Babi No. 5 Br. Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) dan di temukan barang berupa 1 (satu) bendel pipet plastik bening dengan motif strip kuning, 1 (satu) buah gulungan double tape warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- Bahwa terdakwa HENDRA KURNIAWAN mendapatkan Metamfetamina atau Shabu tersebut dari IKHWAN FARIS pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 15. 40 wita dan terdakwa di suruh menempel dan upah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel.
- Bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN mengakui Narkotika jenis Metamfetamina/shabu dengan berat keseluruhan 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto adalah miliknya yang didapatkan dari IKHWAN FARIS (belum tertangkap) yang rencananya akan terdakwa edarkan atau temple;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang di temukan pada terdakwa tersebut dibawa ke Dit. Narkoba Polda Bali untuk disita sebagai barang bukti kemudian dilakukan penyisihan dengan cara dari barang bukti Kristal Bening warna putih yang mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) disisihkan sebanyak 0, 02 (Nol koma nol dua) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 310/NNF/2019 tanggal 13 bulan Maret tahun 2000 sembilan belas, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2202/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu), Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2203/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2204/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto, setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti :

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ROCKASS ;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto ;  
(Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5, 17 gram brutto atau 4, 97 gram netto disisihkan untuk Laboratorium seberat 0, 02 gram netto jadi sisa Metamfetamina seberat 4, 95 gram netto.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam 1 (satu) bendel pipet plastik bening dengan motif strip kuning ;
- 1 (satu) buah gulungan double tape warna putih ;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A35 dengan Sim Card Simpati nomor 082145612409.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam  
Nopol : DK 8703 IE.

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :

1. **Saksi I DW. GD. B. YUDHA, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2019, pukul 15. 40 Wita di Depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Link. Sesepan, Br. Peraruda, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, (TKP I) dan Jl. P. Yoni Gg. Babi No. 5 Br. Panti Sari, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II) ;
- Bahwa benar melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN, bersama dengan anggota team yaitu I KADEK GUSTRAWAN dibawah pimpinan KOMPOL I GEDE MADE SURYA ATMAJA, S.sos., M.H. dengan 2 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya ;
- Bahwa benar saksi bersama team pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HENDRA KURNIAWAN di Depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Link. Sesepan, Br. Peraruda, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, (TKP I) tepatnya di dalam saku kanan depan celana pendek warna abu-abu merk ROCKASS yang didalamnya ditemukan barang, berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Malboro warna putih yang didalamnya berisi barang berupa ;
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi benda 8ristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode A);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol : DK 8703 IE;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 dengan sim card Simpati nomor 082145612409;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan pada pengeledahan yang kedua di lakukan di Jl. P. Yoni Gg. Babi No. 5 Br. Panti Sari, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II) ditemukan barang berupa :
  - 1 (satu) bendel pipet plastik bening dengan motif strip kuning ;
  - 1 (satu) buah gulungan double tape warna putih ;
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa hanya seorang diri saja ;
- Bahwa benar saat di introgasi terdakwa HENDRA KURNIAWAN, menerangkan kalau shabu dengan berat keseluruhan 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto tersebut adalah milik dari IKHWAN FARIS teman sepermainan terdakwa saat tinggal di Banyuwangi, yang mana saat ini saat ini IKHWAN FARIS menjadi tahanan di Lapas Banyuwangi Jawa Timur ;
- Bahwa benar sabhu tersebut disimpan terdakwa dan rencananya akan dijual kepada konsumen yang namanya dan tempat jualnya akan diberitahu nanti oleh IKHWAN FARIS, namun baru saja terdakwa mengambil barang narkoba tersebut dan belum sempat dijual sudah saksi tangkap di depan KFC Jimbaran ;
- Dari penjelasan terdakwa terhadap saksi, yang bersangkutan baru mendapatkan barang narkoba jenis Sabu baru 2 kali. Yang pertama adalah sekitar 3 minggu lalu dan telah habis ditempel dan sekali pada saat kejadian sekarang ini. Barang yang pertama pernah dipakai sekali dan yang kedua belum pernah dipakai.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin, dari pihak yang berwenang terkait dengan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi I KADEK GUSTRAWAN, S.H** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar penangkapan dan pengeledahan dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2019, pukul 15. 40 Wita di Depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Link. Seseapan, Br. Peraruda, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, (TKP I) dan Jl. P. Yoni Gg. Babi No. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Panti Sari, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II) ;

- Bahwa benar melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN, bersama dengan anggota team yaitu I KADEK GUSTRAWAN dibawah pimpinan KOMPOL I GEDE MADE SURYA ATMAJA, S.sos., M.H. dengan 2 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya ;
- Bahwa benar saksi bersama team pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HENDRA KURNIAWAN di Depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Link. Seseapan, Br. Peraruda, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, (TKP I) tepatnya di dalam saku kanan depan celana pendek warna abu-abu merk ROCKASS yang didalamnya ditemukan barang, berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya berisi barang berupa ;
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi benda 10ristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto (kode A);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol : DK 8703 IE;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 dengan sim card Simpati nomor 082145612409;
- Sedangkan pada penggeledahan yang kedua di lakukan di Jl. P. Yoni Gg. Babi No. 5 Br. Panti Sari, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP II) ditemukan barang berupa :
  - 1 (satu) bendel pipet plastik bening dengan motif strip kuning ;
  - 1 (satu) buah gulungan double tape warna putih ;
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa hanya seorang diri saja ;
- Bahwa benar saat di introgasi terdakwa HENDRA KURNIAWAN, menerangkan kalau shabu dengan berat keseluruhan 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto tersebut adalah milik dari IKHWAN FARIS teman sepermainan terdakwa saat tinggal di Banyuwangi, yang mana saat ini saat ini IKHWAN FARIS menjadi tahanan di Lapas Banyuwangi Jawa Timur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabhu tersebut disimpan terdakwa dan rencananya akan dijual kepada konsumen yang namanya dan tempat jualnya akan diberitahu nanti oleh IKHWAN FARIS, namun baru saja terdakwa mengambil barang narkotika tersebut dan belum sempat dijual sudah saksi tangkap di depan KFC Jimbaran ;
- Dari penjelasan terdakwa terhadap saksi, yang bersangkutan baru mendapatkan barang narkotika jenis Sabu baru 2 kali. Yang pertama adalah sekitar 3 minggu lalu dan telah habis ditempel dan sekali pada saat kejadian sekarang ini. Barang yang pertama pernah dipakai sekali dan yang kedua belum pernah dipakai.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin, dari pihak yang berwenang terkait dengan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I **MADE UTAMA**, dimana saksi tidak hadir dipersidangan, setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata yang bersangkutan tidak keberatan keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang dibuat oleh penyidik di Polresta Denpasar tanggal 21 Maret 2019, yang setelah memberikan keterangan saksi telah diambil sumpah / janji sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji tanggal 21 Maret 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan HENDRA KURNIAWAN dan saksi tidak ada hubungan dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap HENDRA KURNIAWAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.40 Wita bertempat di depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingk. Seseapan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.40 Wita bertempat di depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingk. Seseapan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, diketemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ROCKASS pada saku kanan bagian depan yang didalamnya ditemukan barang berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya berisi barang berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto;
- Bahwa benar pada saat itu saya hanya melihat barang berupa narkotika jenis shabu setelah diberi tahu oleh petugas bahwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol : DK 8703 IE, 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 dengan sim card Simpati nomor 082145612409 ;
- Bahwa benar oleh petugas menerakan kalau paket shabu tersebut berada didalam penguasaan dari terdakwa HENDRA KURNIAWAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.40 Wita bertempat di depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingk. Seseapan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dan saat ditanyai oleh petugas polisi terkait kepemilikan paket shabu tersebut yang mana saat itu terdakwa mengaku kalau barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa HENDRA KURNIAWAN sendiri ;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saudara HENDRA KURNIAWAN memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan paket shabu tersebut ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa HENDRA KURNIAWAN mau bekerja sama dengan berkata dan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh petugas dan terdakwa HENDRA KURNIAWAN tetap menyerah dan akhirnya dibawa oleh Petugas.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.40 Wita bertempat di depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingk. Seseapan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang mana pada saat itu saksi sebagai Security di KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingk. Seseapan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, beberapa saat kemudian datang beberapa orang menghampiri saksi dan mengaku sebagai petugas polisi untuk dimintai tolong menjadi saksi dalam penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas di depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingk. Seseapan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang kebetulan berada disekitaran tempat saksi bekerja, saat itu saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika serta beberapa petugas polisi yang berpakaian preman, saat itu saksi sudah langsung menyaksikan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama HENDRA KURNIAWAN, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap HENDRA KURNIAWAN tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ROCKASS pada saku kanan bagian depan yang didalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Malboro warna putih yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto. yang mana kepemilikan paket shabu tersebut terdakwa mengaku kalau barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan petugas tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan shabu tersebut dari terdakwa HENDRA KURNIAWAN, sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi, Kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa HENDRA KURNIAWAN memperoleh Narkotika tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan petugas polisi terhadap HENDRA KURNIAWAN saat itu terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa Petugas Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama seorang laki-laki yang bernama I GEDE TIK A untuk bersama-sama menyaksikan pengeledahan, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN, kebetulan pada saat itu masih sore hari sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan saat itu ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin, dari pihak yang berwenang terkait dengan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Saksi **I GEDE TIK A**, dimana saksi tidak hadir dipersidangan, setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata yang bersangkutan tidak keberatan keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang dibuat oleh penyidik di Polresta Denpasar tanggal 21 Maret 2019, yang setelah memberikan keterangan saksi telah diambil sumpah / janji sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji tanggal 21 Maret 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan HENDRA KURNIAWAN dan saksi tidak ada hubungan dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan terhadap HENDRA KURNIAWAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.40 Wita bertempat di depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingk. Sesepan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa benar barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.40 Wita bertempat di depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingk. Sesepan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, diketemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ROCKASS pada saku kanan bagian depan yang didalamnya ditemukan barang berupa:
    - 1) 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya berisi barang berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saya hanya melihat barang berupa narkotika jenis shabu setelah diberi tahu oleh petugas bahwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol : DK 8703 IE, 1 (satu) buah HP merk Oppo A35 dengan sim card Simpati nomor 082145612409 ;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh petugas kalau paket shabu tersebut berada didalam penguasaan dari terdakwa HENDRA KURNIAWAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.40 Wita bertempat di depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingk. Sesepan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dan saat ditanyai oleh petugas polisi terkait kepemilikan paket shabu tersebut yang mana saat itu terdakwa mengaku kalau barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa HENDRA KURNIAWAN sendiri ;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saudara HENDRA KURNIAWAN memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan paket shabu tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa HENDRA KURNIAWAN mau bekerja sama dengan berkata dan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh petugas dan terdakwa HENDRA KURNIAWAN tetap menyerah dan akhirnya dibawa oleh Petugas ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.40 Wita bertempat di depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingk. Sesepan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang mana pada saat itu saksibekerja sebagai Security di perusahaan blue bird dandedang dalam perjalanan pulang ketika itu saksi melihat ada keramaian di depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingk. Sesepan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung lalu saksi mendekati, beberapa saat kemudian datang beberapa orang menghampiri saksi dan mengaku sebagai petugas polisi untuk dimintai tolong menjadi saksi dalam penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas di depan KFC Jimbaran Jl. By Pass Ngurah Rai, Lingk. Sesepan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika serta beberapa petugas polisi yang berpakaian preman, saat itu saksi sudah langsung menyaksikan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama HENDRA KURNIAWAN, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap HENDRA KURNIAWAN tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ROCKASS pada saku kanan bagian depan yang didalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto. yang mana kepemilikan paket shabu tersebut terdakwa mengaku kalau barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan petugas tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan shabu tersebut dari terdakwa HENDRA KURNIAWAN, sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi, Kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana terdakwa HENDRA KURNIAWAN memperoleh Narkotika tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas polisi terhadap HENDRA KURNIAWAN saat itu terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa benar Petugas Polisi tidak ada menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai barang Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama seorang laki-laki yang bernama I MADE UTAMA untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN, kebetulan pada saat itu masih sore hari sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan saat itu ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan atau diarahkan oleh pemeriksa.

5. Saksi **I GUSTI MADE ASTIKA**, dimana saksi tidak hadir dipersidangan, setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata yang bersangkutan tidak keberatan keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang dibuat oleh penyidik di Polresta Denpasar tanggal 21 Maret 2019, yang setelah memberikan keterangan saksi telah diambil sumpah / janji sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji tanggal 21 Maret 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan HENDRA KURNIAWAN dan saksi tidak ada hubungan dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap HENDRA KURNIAWAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 16.50 Wita bertempat di Jl. Pulau Yoni Gg. Babi No.5, Br. Panti Sari, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 16.50 Wita bertempat di Jl. Pulau Yoni Gg. Babi No.5, Br. Panti Sari, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, diketemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang di dalamnya terdapat barang berupa :
    - 1 (satu) bendel pipet plastik bening dengan motif strip kuning;
    - 1 (satu) buah gulungan double tape warna putih;
    - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu jelaskan bahwa pada saat itu saksi tidak melihat barang berupa narkoba pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas kalau barang-barang tersebut berada didalam 1 (satu) buah tas gendong warna hitam milik terdakwa HENDRA KURNIAWAN yang yang ditemukan di Jl. Pulau Yoni Gg. Babi No.5, Br. Panti Sari, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan saat ditanyai oleh petugas polisi terkait kepemilikan barang-barang tersebut yang mana saat itu terdakwa mengaku kalau barang tersebut adalah milik terdakwa HENDRA KURNIAWAN sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saudara HENDRA KURNIAWAN memperoleh barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki dan menyimpan barang-barang tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa HENDRA KURNIAWAN mau bekerja sama dengan berkata dan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh petugas dan terdakwa HENDRA KURNIAWAN tetap menyerah dan akhirnya dibawa oleh Petugas ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, pukul 16.50 Wita bertempat di Jl. Pulau Yoni Gg. Babi No.5, Br. Panti Sari, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang mana pada saat itu saksi sedang duduk dirumah hendak dipijat oleh tukang pijat, beberapa saat kemudian datang beberapa orang menghampiri saksi dan mengaku sebagai petugas polisi untuk dimintai tolong menjadi saksi dalam penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas di Jl. Pulau Yoni Gg. Babi No.5, Br. Panti Sari, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang kebetulan berdekatan dengan tempat saksi tinggal, setelah sampai dilokasi saat itu saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga terlibat dalam tindak pidana Narkoba serta beberapa petugas polisi yang berpakaian preman, saat itu saksi sudah langsung menyaksikan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama HENDRA KURNIAWAN, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap HENDRA KURNIAWAN tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) bendel pipet plastik bening dengan motif strip kuning, 1 (satu) buah gulungan double tape warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang mana kepemilikan barang-barang tersebut terdakwa mengaku adalah milik terdakwa, sehingga semua barang-barang yang ditemukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita oleh Polisi, Kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa benar pada saat saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas polisi terhadap HENDRA KURNIAWAN saat itu terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama seorang laki-laki yang bernama I GEDE DANANJAYA untuk bersama-samamenyaksikan penggeledahan, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN, kebetulan pada saat itu masih sore hari sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan saat itu ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan atau diarahkan oleh pemeriksa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa **HENDRA KURNIAWAN** ;  
memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, sekira pukul 15.40 Wita bertempat di depan KFC Jimbaran Jl By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Seseapan, Br. Peraruda, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (TKP I) dan Pulau Yoni Gg babi No 5 Br. Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali (TKP II) ;
- Bahwa benar barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa di depan KFC Jimbaran Jl By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Seseapan, Br. Peraruda, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (TKP I) dan Pulau Yoni Gg babi No 5 Br. Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali (TKP II) berupa :

(TKP I).

A. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ROCKASS pada saku kanan bagian depan yang didalamnya ditemukan barang berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya berisi barang berupa :
  - a. 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKP II)

A. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang di dalamnya terdapat barang

berupa :

- 1) 1 (satu) bendel pipet plastik bening dengan motif strip kuning;
- 2) 1 (satu) buah gulungan double tape warna putih;
- 3) 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh barang Narkotika berupa : 1 (satu) paket plastik Klip Bening berisi serbuk Kristal bening diduga Shabu seberat 5, 17 Gram Brutto atau 4, 97 Netto tersebut dari teman permainan terdakwa di Banyuwangi an. IKHWAN FARIS yang sekarang berada atau ditahan di Lapas Banyuwangi melalui pesan Chating Whatsaap No HP 082145612409 HP Merk Oppo A35 dengan pesan agar mengambil barang narkotika tersebut di Jalan Silitiga Nusadua dengan janji diberikan upah atau uang jasa Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu) sekali antar ke konsumen (menempel) ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali bekerja dengan IKHWAN FARIS, pertama adalah yang pertama pada 3 minggu lalu sebanyak 1 (satu ) paket berisi 5 gram Shabu kemudian terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket berat 0,4 gram dan 0,8 gram untuk 10 konsumen dan diberikan upah Rp 500.000,00 (Lima Ratus ribu rupiah) dan yang kedua ini adalah pada saat ditangkap Polisi hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 15.40 Wita ini sebanyak 5, 17 gram shabu ;
- Bahwa benar terdakwa memang pernah Mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sekali sekitar 3 minggu lalu mempergunakan sedikit sisa-sisa barang penjualan yang pertama dari IKHWAN FARIS ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh untuk menempelkan paket sabu dan juga sudah 2 (dua) kali menerima bahan sabu dari CENOT ;
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari IKHWAN FARIS dengan no hp 085337429557 menawarkan pekerjaan kurir penjualan narkotika dengan upah Rp 50.000 (lima puluh ribu) sekali tempel dan diambil barangnya di Jl Siligita Nusa Dua. Kemudian terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8703 IE ke tempat tujuan, terdakwa temukan barang tersebut berupa kotak rokok Marlboro putih di dalam got kering sesuai isi pesan. Kemudian saya ambil dan saya masukkan ke dalam saku depan celana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermerk ROCKASS dan balik ke rumah. Sekira pukul 15.40 ketika saya berhenti di lampu traffic light di depan KFC Jimbaran Jl By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Sesepan, Br. Peraruda, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terdakwa ditangkap Polisi dan digeledah dengan disaksikan satpam sekitar di tempat tersebut dan didapatkan barang narkotika yang ada di saku celana terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa diajak oleh Polisi ke rumah tinggal terdakwa di Jalan Pulau Yoni Gg Babi No 5 Br. Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan 2 (dua) tetangga depan rumah yang tidak terdakwa ketahui namanya dan disana diperoleh 1 (satu) Buah Tas gendong warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu ) bendel pipet plastik bening dengan motif strip kuning, 1(satu) gulungan double tape warna putih, 1 (satu) bendel plastik Klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Semua barang tersebut kemudian disita oleh Polisi dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi di Polda Bali.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut yang telah ditemukan oleh Polisi saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tahu barang berupa Narkotika dilarang diwilayah Indonesia dan atas perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Metamfetamina.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ,yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang,
2. tanpa hak atau melawan hukum,
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram.

ad.1. Unsur "Setiap Orang" :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 310/NNF/2019 tanggal 13 bulan Maret 2000 sembilan belas, Petunjuk serta Keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan para saksi yang didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "Setiap Orang" yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa HENDRA KURNIAWAN sendiri, dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa dirinya adalah HENDRA KURNIAWAN. Diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas terdakwa dan dijawab oleh terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

## Petunjuk :

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.
  - Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani serta mampu bertanggung jawab, hal itu ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk dengan demikian maka "unsur setiap orang" dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini menunjuk kepada terdakwa wayan Januaras telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hak terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi I DW GD B. YUDHA, SH, I KADEK GUSTRAWAN, SH, I MADE UTAMA, I GEDE TIKA, I GUSTI MADE ASTIKA dan I GEDE DANANJAYA serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan bersesuaian pula dengan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. : 310/NNF/2019 tanggal 13 bulan Maret 2000 sembilan belas, pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 15. 40 Wita bertempat di depan KFC Jimbaran Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Sesepan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) dan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Pulau Yoni Gg. Babi No. 5 Br. Panti Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP II) saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5, 17 gram brutto atau 4, 97 gram netto, di saku depan celana pendek warna abu-abu Merk Rockass yang di gunakan terdakwa saat itu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Dan semua Metamfetamina yang ditemukan di saku depan celana pendek warna abu-abu Merk Rockass yang di gunakan terdakwa saat itu dikatakan oleh terdakwa milik seseorang yang bernama IKWAN FARIS dan setelah diinterogasi terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin mengenai kepemilikan Metamfetamina tersebut.

Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika jenis metamfetamina sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dimana menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukkan

bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada penguasaan terdakwa bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian “ unsur Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” :

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Selanjutnya kami akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi I DW GD B. YUDHA, SH, I KADEK GUSTRAWAN, SH, I MADE UTAMA, I GEDE TIKA, I GUSTI MADE ASTIKA dan I GEDE DANANJAYA, bersesuaian pula dengan barang bukti dan Petunjuk yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saksi I DW GD B. YUDHA, SH, I KADEK GUSTRAWAN, SH (petugas Polisi) yang keterangannya didukung oleh saksi I MADE UTAMA, I GEDE TIKA, I GUSTI MADE ASTIKA dan I GEDE DANANJAYA, yang menyaksikan penggeledahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 15. 40 Wita bertempat di depan KFC Jimbaran Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Seseapan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mengambil barang berupa Shabu di dalam got kering di Jl. Siligita Nusa Dua, Badung dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada saku kanan depan celana pendek warna abu-abu Merk Rockass yang dipakai terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5, 17 gram brutto atau 4, 97 gram netto, tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, dan shabu tersebut diakui milik IKWAN FARIS dan terdakwa hanya disuruh mengambil dan menempel dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polda Bali untuk proses selanjutnya ;

2. Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya ditawarkan pekerjaan oleh IKWAN FARIS untuk mengambil dan menempel sabhu disuatu tempat dengan imbalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) peralamat, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 14. 30 wita terdakwa mendapat pesan WA dari IKHWAN FARIS (DPO) dan meminta terdakwa untuk mengambil barang berupa Shabu di dalam got kering di Jl. Siligita Nusa Dua, Badung, dan saat terdakwa berhenti di depan KFC Jimbaran Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Seseapan, Br. Peraruda, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 8703 IE, dan terdakwa sebelum tertangkap sudah pernah berhasil mengambil dan menaruh tempelan berupa paket sabhu yang disusurh oleh IKWAN FARIS (DPO).

Berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan didapat petunjuk bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Metamfetamina (sabhu), dengan demikian “unsur perantara dalam jual beli” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB. 310/NNF/2019 tanggal 13 bulan Maret tahun 2000 sembilan belas yang dibuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan di tanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S. Si, M. Si, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2202/2019/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2203/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2204/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti terpenuhi.

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, dan dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa HENDRA KURNIAWAN adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan dapat juga menilai dengan baik keterangan saksi-saksi serta selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidak mampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karena itu terdakwa tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana, dan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 310/NNF/2019 tanggal 13 bulan Maret tahun 2000 sembilan belas yang dibuat dan di tanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S. Si, M. Si, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2202/2019/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2203/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2204/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas telah terpenuhi, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terungkap didepan persidangan, terdakwa nampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk merubah status penahanan atas diri terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika dan Psikotropika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **5 ( lima ) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ROCKASS ;
  - 1 (satu) bungkus rokok Malboro warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat 5,17 gram brutto atau 4,97 gram netto ;  
Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5, 17 gram brutto atau 4, 97 gram netto disisihkan untuk Laboratorium seberat 0, 02 gram netto jadi sisa Metamfetamina seberat 4, 95 gram netto.
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam 1 (satu) bendel pipet plastik bening dengan motif strip kuning ;
  - 1 (satu) buah gulungan double tape warna putih ;
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A35 dengan Sim Card Simpati nomor 082145612409.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nopol : DK 8703 IE.

**Dikembalikan kepada HENDRA KURNIAWAN.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 9 September 2019 oleh kami : **I Ketut Kimiarsa, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH**, dan **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **Rabu Tanggal 11 September 2019** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Siti Sawiyah, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat Hukum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.**

**I Ketut Kimiarsa, SH.MH**

**Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

**Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2019 No. 585/Pid.Sus/2019/ PN.Dps.

PANITERA PENGGANTI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)